



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Doni Ardinal
Pangkat/NRP : Serda/31970420820876
Jabatan : Bamin Intel Kodim Persiapan Asmat
Kesatuan : Satuan BKO Kodim Persiapan Asmat
Korem 174/ATW
Tempat, tanggal lahir : Padang, 11 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim Persiapan Asmat Korem 174/ATW
Kabupaten Merauke.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-68/A-59/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih Selaku Papera Nomor : Kep/868/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/96/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Tap/186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapi Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/96/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal lain dan Pembacaan keterangan para Saksi Oleh Oditur Militer yang dibacakan dari BAP POM Nomor : BP-68/A-59/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang telah diberikan di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

- c. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat :

16 (enam belas) lembar Absensi Satgas Ter Kodim Persiapan Asmat Korem 174/ATW bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-12/A-12/VII/2020/XVII/A tanggal 04 Juni 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 01 Maret 2020 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 18 Juli 2020 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom XVII/A Terdakwa belum kembali.

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/713/IX/2020 tanggal 2 September 2020, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/728/IX/2020 tanggal 7 September 2020, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/748/IX/2020 tanggal 16 September 2020, dan surat panggilan ke-4 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/820/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020, dan dari 4 (empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Zidam XVII/Cenderawasih telah memberikan jawaban yaitu surat Kazidam XVII/Cenderawasih Nomor : B/798/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang menyatakan bahwa Terdakwa Serda Doni Ardinal NRP 311970420820876 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Kota Jayapura, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut turut”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinast aktif di Kesatuan BKO Kodim Persiapan Asmat Korem 174/ATW sebagai Bamin Sintel Kodim Persiapan Asmat Korem 174/ATW dengan pangkat Serda NRP 31970420820876 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa datang saat Serda Mardi (Saksi-1) sedang bersama Lettu Inf Ribut Marhenanto (Danunit Inteldim 1707/Merauke), kemudian Lettu Inf Ribut Marhenanto memperkenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa “Doni ini Serda Mardin besok dia antar kamu sidang di Jayapura” Terdakwa menjawab “Siap” Lettu Inf Ribut Marhenanto berkata kepada Saksi-1 “din kamu diperintahkan Dandim besok antar Doni sidang di Jayapura” Saksi-1 menjawab “Siap”, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 09.30 Wit, Saksi-1 dan Terdakwa berangkat menuju Jayapura dengan menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di Jayapura sekira pukul 10.30 Wit, Saksi-1 berkata kepada Terdakwa “abang tinggal mess Kodim saja di Kotaraja nanti saya temani” Terdakwa menjawab “Saya mau tinggal di kediaman Wadanpomdam Pomdam XVII/Cenderawasih kebetulan masih ada hubungan keluarga, saya sudah komunikasi dengan Wadanpomdam tapi nanti kita mampir dulu di rumah Serda Saiful Khohir (saksi-2) di Perumahan Zidam”, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pergi menuju perumahan Zidam XVII/Cenderawasih yang berada di Jln. Dok 5 Atas Kota Jayapura dengan menggunakan Taksi Bandara, sesampainya di Perumahan Zidam Terdakwa mengobrol dengan Serda Saiful Khoir (Saksi-2), selanjutnya sekira pukul 16.15 Wit Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke Kediaman Wadanpomdam, sesampainya di Kediaman Terdakwa di sambut oleh Prada Mohammad Ilham Lathif (Saksi-3) kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 pergi

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Terdakwa di rumah Wadanpomdam.

- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 06.00 Saksi-1 menjemput Terdakwa di Kediaman Wadanpomdam dan selanjutnya pergi ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura untuk melaksanakan sidang, kemudian sekira pukul 17.30 setelah selesai melaksanakan sidang Saksi-1 mengantar Terdakwa pukul 17.30 setelah selesai melaksanakan sidang Saksi-1 mengantar Terdakwa kembali ke rumah Wadan Pomdam, selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumah.
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wit Saksi-1 mendapat telepon dari Saksi-3 dan menyampaikan "ijin bang untuk bang Doni belum pulang ke rumah dari berangkat sholat Shubuh tadi" Saksi-1 menjawab "oke makasih infonya", kemudian Saksi-1 mematikan telepon tersebut selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa setelah tersambung Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "ijin bang posisi" Terdakwa menjawab "ini saya dijalan di bawah Masjid Yapis mau ke rumah Oditur mau antar oleh-oleh dari Merauke" "Saksi-1 berkata "Siap bang, semangat" setelah itu Saksi-1 mematikan teleponya, kemudian Saksi-1 berpikir apabila Oditur Militer beragama Kristen dan Minggu pasti sedang beribadah dan sedang tidak ada dirumah, selanjutnya Saksi-1 kembali menelpon Terdakwa namun nomor HP Terdakwa tidak aktif.
- f. Bahwa sekira pukul 08.00 Wit Saksi pergi ke Kediaman Wadanpomdam dan bertemu dengan Saksi-3 kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-3 "Bang Doni belum pulang kah" Saksi-3 menjawab "Siap belum bang" Saksi berkata "saya bisa cek barang-barangnya kah" Saksi-3 menjawab "siap bisa bang masuk saja", selanjutnya Saksi-1 masuk kedalam rumah dan mendapati barang-barang berupa ransel, baju PDL, TNI. Kopel, sepat, dan baret milik Terdakwa ditinggalkan di Kediaman Wadanpomdam, setelah itu Saksi-1 menelpon Lettu Inf Ribut Marhenanto dan melaporkan kejadian tersebut, dan Lettu Inf Ribut Marhenanto memerintahkan Saksi-1 untuk mencari Terdakwa di sekitar Jayapura namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
- g. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah terlibat perkara lain yaitu perkara insubordinasi/penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Pabung Kodim Persiapan Asmat Korem 174/ATW (Mayor Arh Sugeng Timoriyanto), namun pada saat akan pembacaan tuntutan Terdakwa tidak hadir.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danrem 174/ATW atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, atau selama 140 (seratus empat puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Korem 174/ATW tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serda Mardin dan Saksi atas nama Serda Aiful Khoir serta Prada Moh. Ilham Zakil Lathif telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus/Satgas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Mardin
Pangkat/NRP : Serda/310208366760582
Jabatan : Basub 3.3 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1707/Merauke
Tempat, tanggal lahir : Tombula, 5 Mei 1982
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1707/Merauke.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari tahun 2020 saat berdinis di Kodim 1707/Merauke, serta Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa datang saat Saksi sedang bersama Lettu Inf Ribut Marhenanto (Danunit Inteldim 1707/Merauke), kemudian Lettu Inf Ribut Marhenanto memperkenalkan Saksi kepada Terdakwa "Doni ini Serda Mardin besok dia antar kamu sidang di Jayapura" Terdakwa menjawab "Siap" Lettu Inf Ribut Marhenanto berkata kepada Saksi "Din kamu diperintahkan Dandim besok antar Doni sidang di Jayapura" Saksi menjawab "Sipa", selanjutnya

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang ke rumah.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 09.30 Wit, Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Jayapura dengan menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di Jayapura sekira pukul 19.30 Wit, Saksi berkata kepada terdakwa "abang tinggal mess Kodim saja di Kotaraja nanti saya temani" Terdakwa menjawab "saya mau tinggal kediaman Wadanpomdam Pomdam XVII/Cenderawasih kebetulan masih ada hubungan keluarga, saya sudah komunikasi dengan Wadanpomdam tapi nanti kita mampir dulu di rumah Serda Saiful Khohir (Saksi-2) di Perumahan Zidam", kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menuju perumahan Zidam XVII/Cenderawasih yang berada di Jln. Dok 5 atas Kota Jayapura dengan menggunakan Taksi bandara, sesampainya di perumahan Zidam Terdakwa mengobrol dengan Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 16.15 Wit Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi-2 pergi ke kediaman Wadanpomdam, sesampainya di kediaman Terdakwa di sambut oleh Prada Mohammad Ilham Zakil Lathif (Saksi-3), kemudian Saksi dan Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa di rumah Wadanpomdam dan Saksi pergi menuju Distrik Arso Kabupaten Keerom dengan menggunakan angkutan Kota.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 06.00 Wit Saksi menjemput Terdakwa di kediaman Wadanpomdam dan selanjutnya pergi ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura untuk melaksanakan sidang, kemudian sekira pukul 17.30 setelah selesai melaksanakan sidang Saksi mengantar Terdakwa kembali ke rumah Wadan Pomdam, selanjutnya Saksi pulang ke rumah.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wit Saksi mendapat telepon dari Saksi-3 dan menyampaikan "ijin bang untuk bang Doni belum pulang ke rumah dari berangkat sholat Shubuh tadi" Saksi menjawab "oke makasih infonya", kemudian Saksi mematikan telepon tersebut selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa setelah tersambung Saksi bertanya kepada Terdakwa "ijin bang posisi" Terdakwa menjawab "ini saya dijalan di bawah Masjid Yapis mau ke rumah Oditur mau antar oleh-oleh dari Merauke" Saksi berkata "siap bang, semangat" setelah itu Saksi mematikan teleponya, kemudian Saksi berpikir apabila Oditur Militer beragama Kristen dan Minggu pasti sedang beribadah dan sedang tidak berada di rumah, selanjutnya Saksi kembali menelpon Terdakwa namun nomor HP Terdakwa tidak aktif.
6. Bahwa sekira pukul 08.00 Wit Saksi pergi ke kediaman Wadanpomdam dan bertemu dengan Saksi-3 kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-3 "Bang Doni belum pulang kah" Saksi-3 menjawab "siap belum bang" Saksi berkata "saya bisa cek barang-barangnya kah" Saksi-3 menjawab "siap bisa bang masuk saja", selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah dan mendapati barang-barang berupa ransel,

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju PDL, TNI, kopel, sepatu, dan baret milik Terdakwa ditinggalkan di kediaman Wadanpomdam, setelah itu Saksi menelpon Lettu Inf Ribut Marhenanto dan melaporkan kejadian tersebut, dan Lettu Inf Ribut Marhenanto memerintahkan Saksi untuk mencari Terdakwa di sekitar Jayapura namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan, telepon ataupun surat untuk memberi tahu keberadaannya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Korem 174/ATW tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Saksi-II :

Nama lengkap : Aiful Khoir
Pangkat/NRP : Serda/310208700320981
Jabatan : Ba Operator Komputer
Kesatuan : Zidam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 9 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Samudra Maya Dok V Bawah, Kota Jayapura.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret tahun 2016 di Pusdizi Bogor saat Saksi dan Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukba, serta Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 Terdakwa dan Serda Mardin (Saksi-1) bertemu di rumah Saksi, saat berada di rumah Saksi, Terdakwa bercerita tentang perkara yang Terdakwa hadapi yaitu perkara Insubordinasi dan Terdakwa juga menanyakan kediaman Wadanpomdam XVII/Cenderawasih, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah Wadanpomdam, setelah mengantarkan Terdakwa dan Saksi-

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 kemudian Saksi pulang ke rumah.

3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan, telepon ataupun surat untuk memberi tahu keberadaannya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Korem 174/ATW tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Saksi-III :

Nama lengkap : Moh. Ilham Zakil Lathif
Pangkat/NRP : Prada/31190378480898
Jabatan : Ta Gakkumwal
Kesatuan : Pomdam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 26 Agustus 1998
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Barak Bujang Pomdam XVII/Cenderawasih Kota Jayapura

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2020 saat Terdakwa bersama dengan Serda Mardin (Saksi-1) dan Serda Saiful khoir (Saksi-2) datang ke kediaman Wadanpomdam XVII/Cenderawasih, serta Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 16.15 Wit Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke kediaman Wadanpomdam XVII/Cenderawasih, setelah mengantarkan Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan kediaman Wadanpomdam, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Letkol Cpm Bayu Aji Widodo (Wadanpomdam XVII/Cenderawasih), selanjutnya Wadanpomdam memerintahkan Saksi untuk menyiapkan tempat tidur untuk Terdakwa di ruang tamu, sehingga Terdakwa tinggal di kediaman Wadanpomdam sambil menunggu proses persidangan atas perkara yang Terdakwa

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapi yaitu perkara insubordinasi.

3. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 06.00 Wit Saksi-1 datang ke kediaman Wadanpomdam untuk menjemput Terdakwa yang akan melaksanakan sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan sekira pukul 17.30 Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke kediaman Wadanpomdam.
4. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIT saat Saksi sedang melaksanakan pembersihan Saksi tidak melihat Terdakwa di tempat tidurnya, namun Saksi mengira Terdakwa sedang melaksanakan sholat Shubuh di Masjid, namun sekira pukul 07.30 WIT saat Terdakwa tidak kunjung kembali ke kediaman Wadanpomdam kemudian Saksi menelpon Saksi-1 dan mengatakan "bang, untuk bang Doni belum pulang ke rumah dari sholat Shubuh tadi" Saksi-1 menjawab "makasih infonya dek saya segera merapat ke sana".
5. Bahwa sekira 08.00 Wit Saksi-1 tiba di kediaman Wadanpomdam dan Saksi-1 bertanya kepada Saksi "dek, Doni belum pulangkah" Saksi menjawab "siap, ijin belum pulang sampai sekarang", kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan mengecek barang- barang berupa ransel, baju PDL, TNI, kopel, sepatu, dan baret milik Terdakwa yang ditinggal di kediaman Wadanpomdam, selanjutnya Saksi-1 pergi untuk mencari Terdakwa dan barang-barang milik Terdakwa hingga saat ini masih berada di kediaman Wadanpomdam dan belum diambil.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan, telepon ataupun surat untuk memberi tahu keberadaannya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Korem 174/ATW tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinasi aktif di Kesatuan BKO Kodim persiapan Asmat Korem 174/ATW sebagai Bamin Sintel

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim persiapan Asmat Korem 174/ATW dengan pangkat Serda NRP 31970420820876 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD.

2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-68/A-59/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Satuan BKO Kodim Persiapan Asmat Korem 174/ATW telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan dan diputus secara In Absensia (tanpa hadirnyaTerdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

16 (enam belas) lembar Absensi Satgas Ter Kodim Persiapan Asmat Korem 174/ATW bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai bukti surat berupa 16 (enam belas) lembar Absensi Satgas Ter Kodim Persiapan Asmat Korem 174/ATW bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pabung Kodim Persiapan Asmat atas nama Mayor Arh Sugeng Trimoriyanto NRP 21950150250278, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari Februari 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Subdenpom XVII/A berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-12/A-12/VI/2020/XVII/A tanggal 04 Juni 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/96/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinas aktif di Kesatuan BKO Kodim Persiapan Asmat Korem 174/ATW sebagai Bamin Sintel Kodim Persiapan Asmat Korem 174/ATW dengan pangkat Serda NRP 31970420820876 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa datang saat Serda Mardi (Saksi-1) sedang bersama Lettu Inf Ribut Marhenanto (Danunit Inteldim 1707/Merauke), kemudian Lettu Inf Ribut Marhenanto memperkenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa "Doni ini Serda Mardin besok dia antar kamu sidang di Jayapura" Terdakwa menjawab "Siap" Lettu Inf Ribut Marhenanto berkata kepada Saksi-1 "din kamu diperintahkan Dandim besok antar Doni sidang di Jayapura" Saksi-1 menjawab "Siap", selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 09.30 Wit, Saksi-1 dan Terdakwa berangkat menuju Jayapura dengan menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di Jayapura sekira pukul 10.30 Wit, Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "abang tinggal mess Kodim saja di Kotaraja nanti saya temani" Terdakwa menjawab "Saya mau tinggal di kediaman Wadanpomdam Pomdam XVII/Cenderawasih kebetulan masih ada hubungan keluarga, saya sudah komunikasi dengan Wadanpomdam tapi nanti kita mampir dulu di rumah Serda Saiful Khohir (saksi-2) di Perumahan Zidam", kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pergi menuju perumahan Zidam XVII/Cenderawasih yang berada di Jln. Dok 5 Atas Kota Jayapura dengan menggunakan Taksi Bandara, sesampainya di Perumahan Zidam Terdakwa mengobrol dengan Serda Saiful Khoir (Saksi-2), selanjutnya sekira pukul 16.15 Wit Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke Kediaman Wadanpomdam, sesampainya di Kediaman Terdakwa di sambut oleh Prada Mohammad Ilham Lathif (Saksi-3) kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 pergi

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Terdakwa di rumah Wadanpomdam.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 06.00 Saksi-1 menjemput Terdakwa di Kediaman Wadanpomdam dan selanjutnya pergi ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura untuk melaksanakan sidang, kemudian sekira pukul 17.30 setelah selesai melaksanakan sidang Saksi-1 mengantar Terdakwa pukul 17.30 Wit setelah selesai melaksanakan sidang Saksi-1 mengantar Terdakwa kembali ke rumah Wadan Pomdam, selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumah.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wit Saksi-1 mendapat telepon dari Saksi-3 dan menyampaikan "ijin bang untuk bang Doni belum pulang ke rumah dari berangkat sholat Shubuh tadi" Saksi-1 menjawab "oke makasih infonya", kemudian Saksi-1 mematikan telepon tersebut selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa setelah tersambung Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "ijin bang posisi" Terdakwa menjawab "ini saya dijalan di bawah Masjid Yapis mau ke rumah Oditur mau antar oleh-oleh dari Merauke" "Saksi-1 berkata "Siap bang, semangat" setelah itu Saksi-1 mematikan teleponya, kemudian Saksi-1 berpikir apabila Oditur Militer beragama Kristen dan Minggu pasti sedang beribadah dan sedang tidak ada dirumah, selanjutnya Saksi-1 kembali menelpon Terdakwa namun nomor HP Terdakwa tidak aktif.
6. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wit Saksi pergi ke Kediaman Wadanpomdam dan bertemu dengan Saksi-3 kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-3 "Bang Doni belum pulang kah" Saksi-3 menjawab "Siap belum bang" Saksi berkata "saya bisa cek barang-barangnya kah" Saksi-3 menjawab "siap bisa bang masuk saja", selanjutnya Saksi-1 masuk kedalam rumah dan mendapati barang-barang berupa ransel, baju PDL, TNI. Kopel, sepat, dan baret milik Terdakwa ditinggalkan di Kediaman Wadanpomdam, setelah itu Saksi-1 menelpon Lettu Inf Ribut Marhenanto dan melaporkan kejadian tersebut, dan Lettu Inf Ribut Marhenanto memerintahkan Saksi-1 untuk mencari Terdakwa di sekitar Jayapura namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
7. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah terlibat perkara lain yaitu perkara insubordinasi/penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Pabung Kodim Persiapan Asmat Korem 174/ATW (Mayor Arh Sugeng Timoriyanto), namun pada saat akan pembacaan tuntutan Terdakwa tidak hadir.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danrem 174/ATW atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, atau selama 140 (seratus empat puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Korem 174/ATW tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat,

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinastis aktif di Kesatuan BKO Kodim Persiapan Asmat Korem 174/ATW sebagai Bamin Sintel Kodim Persiapan Asmat Korem 174/ATW dengan pangkat Serda NRP 31970420820876 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih Selaku Papera Nomor : Kep/868/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 31970420820876 Jabatan Bamin Sintel Kodim Persiapan Asmat Korem 174/ATW Kesatuan Satuan BKO Kodim Persiapan Asmat Korem 174/ATW yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 31970420820876.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa datang saat Serda Mardi (Saksi-1) sedang bersama Lettu Inf Ribut Marhenanto (Danunit Inteldim 1707/Merauke), kemudian Lettu Inf Ribut Marhenanto memperkenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa "Doni ini Serda Mardin besok dia antar kamu sidang di Jayapura" Terdakwa menjawab "Siap" Lettu Inf Ribut Marhenanto berkata kepada Saksi-1 "din kamu diperintahkan Dandim besok antar Doni sidang di Jayapura" Saksi-1 menjawab "Siap", selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 09.30 Wit, Saksi-1 dan Terdakwa berangkat menuju Jayapura dengan menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di Jayapura sekira pukul 10.30 Wit, Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "abang tinggal mess Kodim saja di Kotaraja nanti saya temani" Terdakwa menjawab "Saya mau tinggal di kediaman Wadanpomdam Pomdam XVII/Cenderawasih kebetulan masih ada hubungan keluarga, saya sudah komunikasi dengan Wadanpomdam tapi nanti kita mampir dulu di rumah Serda Saiful Khohir (saksi-2) di Perumahan Zidam", kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pergi

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju perumahan Zidam XVII/Cenderawasih yang berada di Jln. Dok 5 Atas Kota Jayapura dengan menggunakan Taksi Bandara, sesampainya di Perumahan Zidam Terdakwa mengobrol dengan Serda Saiful Khoir (Saksi-2), selanjutnya sekira pukul 16.15 Wit Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke Kediaman Wadanpomdam, sesampainya di Kediaman Terdakwa di sambut oleh Prada Mohammad Ilham Lathif (Saksi-3) kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa di rumah Wadanpomdam.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 06.00 Saksi-1 menjemput Terdakwa di Kediaman Wadanpomdam dan selanjutnya pergi ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura untuk melaksanakan sidang, kemudian sekira pukul 17.30 setelah selesai melaksanakan sidang Saksi-1 mengantar Terdakwa pukul 17.30 Wit setelah selesai melaksanakan sidang Saksi-1 mengantar Terdakwa kembali ke rumah Wadan Pomdam, selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumah.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wit Saksi-1 mendapat telepon dari Saksi-3 dan menyampaikan "ijin bang untuk bang Doni belum pulang ke rumah dari berangkat sholat Shubuh tadi" Saksi-1 menjawab "oke makasih infonya", kemudian Saksi-1 mematikan telepon tersebut selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa setelah tersambung Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "ijin bang posisi" Terdakwa menjawab "ini saya dijalan di bawah Masjid Yapis mau ke rumah Oditur mau antar oleh-oleh dari Merauke" "Saksi-1 berkata "Siap bang, semangat" setelah itu Saksi-1 mematikan teleponya, kemudian Saksi-1 berpikir apabila Oditur Militer beragama Kristen dan Minggu pasti sedang beribadah dan sedang tidak ada dirumah, selanjutnya Saksi-1 kembali menelpon Terdakwa namun nomor HP Terdakwa tidak aktif.
5. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wit Saksi pergi ke Kediaman Wadanpomdam dan bertemu dengan Saksi-3 kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-3 "Bang Doni belum pulang kah" Saksi-3 menjawab "Siap belum bang" Saksi berkata "saya bisa cek barang-barangnya kah" Saksi-3 menjawab "siap bisa bang masuk saja", selanjutnya Saksi-1 masuk kedalam rumah dan mendapati barang-barang berupa ransel, baju PDL, TNI. Kopel, sepatu, dan baret milik Terdakwa ditinggalkan di Kediaman Wadanpomdam, setelah itu Saksi-1 menelpon Lettu Inf Ribut Marhenanto dan melaporkan kejadian tersebut, dan Lettu Inf Ribut Marhenanto memerintahkan Saksi-1 untuk mencari Terdakwa di sekitar Jayapura namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
6. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah terlibat perkara lain yaitu perkara insubordinasi/penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Pabung Kodim Persiapan Asmat Korem 174/ATW (Mayor Arh Sugeng Timoriyanto), namun pada saat akan pembacaan tuntutan Terdakwa tidak hadir.

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Korem 174/ATW tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danrem 174/ATW atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, atau selama 140 (seratus empat puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang selama 140 (seratus empat puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwa sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, maka oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa yang sudah berpangkat Sersan Dua dan bersumber dari secaba regular dapat menjadi Prajurit yang penuh semangat dalam mengabdikan dan melaksanakan semua tugasnya, menjadi contoh bagi prajurit bawahannya yang sedang mendapat tugas mulia yaitu mendirikan Satuan Komando Daerah Militer seyogyanya mampu mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara bukan kepentingan pribadi.

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 16 Oktober 2020 atau selama 220 (dua ratus dua puluh) hari.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Kodim Persiapan Asmat serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinis di Kodim Persiapan Asmat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 01 Maret 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek psikologi/kejiwaan diri Terdakwa, kedisiplinan dan tata kehidupan keprajuritan yang berlaku di lingkungan TNI-AD, Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap agar Oditur Militer segera melaksanakan isi putusan ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
16 (enam belas) lembar Absensi Satgas Ter Kodim Persiapan Asmat Korem 174/ATW bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.
Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Doni Ardinal, Serda NRP 31970420820876 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
16 (enam belas) lembar Absensi Satgas Ter Kodim Persiapan Asmat Korem 174/ATW bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Muhamad Khazim, S.H. Letkol Chk NRP 627529 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo, S.H. Kolonel Chk NRP 572883, Panitera Pengganti Budi Santosa, S.H., M.H. Kapten Sus NRP 519172 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 219401136310721

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Budi Santosa, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP 519172

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor : 186-K/PM.III-19/AD/VIII/2020